

DRAF LAPORAN PENELITIAN TH II
PENELITIAN HIBAH BERSAING
TAHUN ANGGARAN 2014



RANCANGAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
UNTUK MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM)

PENELITI

Dr. Hj. Mahmudah Enny W., Dra.,Ec.,M.Si /0723095701
Dr. J.andy Hartanto., SH., MH.,Sp.N., Ir., MMT/0705105201
Dr.Rr Herini Siti Aisyah , SH, MH ./0025126902
Budiono , SE., M.Ak., Ak./0715106602

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2014

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : RANCANGAN MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK
MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM)


Peneliti / Pelaksana
Nama Lengkap : MAHMUDAH ENNY WIDYANINGRUM
NIDN : 0723095701
Jabatan Fungsional :
Program Studi : Manajemen
Nomor HP : 03161116886
Surel (e-mail) : ennymahmudah@yahoo.co.id

Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap :
NIDN :
Perguruan Tinggi :
Anggota Peneliti (2)
Nama Lengkap : RR HERINI SITI AISYAH SH., MH.
NIDN : 0025126902
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
Anggota Peneliti (3)
Nama Lengkap : BUDIONO SE., M.Ak., Ak.
NIDN : 0715106602
Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Surabaya
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 3 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 70.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 197.410.000,00

Mengetahui
Kepala LPPM


(Drs. Ep. NURUL QOMARI, M.Si)
NIP/NIK 0710096101

Surabaya, 30 - 6 - 2014.
Kena Peneliti,


(MAHMUDAH ENNY WIDYANINGRUM)
NIP/NIK 8700017

RINGKASAN

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) UMKM tercatat 42,3 juta atau 99,90 persen dari total jumlah unit usaha. Tenaga kerja yang diserap sebanyak 79 juta atau 99,40 persen dari total angkatan kerja. Dengan berlakunya Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur kewajiban perusahaan untuk memprogramkan dan melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan yang disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* Salah satu bentuk program yang tepat dan strategis untuk ikut menyejahterakan dan memajukan perekonomian masyarakat adalah dengan mengimplementasikan kebijakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk memberdayakan UMKM. Dengan demikian diharapkan mempunyai dampak positif yang strategis; yaitu selain memberdayakan ekonomi mikro juga akan menyerap pengangguran. Sebenarnya program CSR sangat potensial sekali untuk memberdayakan UMKM namun belum dikelola secara optimal dan belum melibatkan banyak pihak. Agar CSR dapat optimal maka diperlukan adanya konsep pemberdayaan UMKM yang lebih pada prinsip "*doing with the community*" dan bukan "*doing for the community*". Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan Rancangan Model Implementasi CSR untuk memberdayakan UMKM. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka digunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan multidisipliner yaitu ilmu administrasi negara, ekonomi dan hukum

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah kehadiran ALLOH SWT yang telah memberikan Ridho dan Rahmatnya sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lancar .

Laporan dalam penelitian ini menunjukkan tahapan pelaksanaan penelitian yang sudah maupun yang masih akan dilakukan .

Peneliti sudah berusaha seoptimal mungkin agar penelitian dapat dilakukan secepat dan sebaik mungkin namun peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam melaksanakan penelitian ini , oleh karena itu maka dengan adanya laporan kemajuan ini mudah-mudahan dapat memberikan informasi agar dapat dievaluasi sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan lebih baik. Oleh sebab itu diharapkan peneliti dapat memperoleh masukan yang positif dan konstruktif guna meraih hasil yang jauh lebih optimal.

Surabaya, Sept 2014

Hormat kami

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL PENELITIAN	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11
BAB IV. METODE PENELITIAN	14
BAB V. HASIL YANG DICAPAI	22
BAB VI. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	23
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	24
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah UMKM tercatat 42,3 juta atau 99,90% dari jumlah unit usaha. Tenaga kerja yang diserap sebanyak 79 juta atau 99,40 % dari total angkatan kerja. Kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB sebesar 56,70 %, sumbangan terhadap devisa negarasebesar Rp 75,80 triliun atau 19,90% dari total nilai ekspor. (*Konsultan Sektor Riil & UMKM Indonesia*)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa UMKM mempunyai peran yang penting dalam perekonomian di Indonesia dan sangat potensial untuk dapat dikembangkan. Dengan dikeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur kewajiban perusahaan untuk memprogramkan dan melaksanakan tanggungjawab sosial *Corporate Social Responsibility* (CSR); maka diperlukan model yang sinergi antara perusahaan besar, UMKM serta pemerintah dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia.

Pemberdayaan UMKM melalui CSR merupakan konsep pembangunan yang tepat mengingat “*doing with the community*” lebih dikedepankan dibandingkan dengan “*doing for the community*”. Pendekatan dengan metode kerja *doing with*, merangsang masyarakat menjadi aktif dan dinamis serta mampu mengidentifikasi mana kebutuhan yang sifatnya – *real needs, felt needs* dan *expected need*; hal ini akan pada kemandirian UMKM (<http://mahmudisiwi.net/definisi-community-development>)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan rancangan model implemementasi Program CSR untuk memberdayakan UMKM. Dari hasil penelitian diharapkan dapat dipakai oleh pihak-pihak pemangku kepentingan sebagai acuan dalam memanfaatkan dana dari CSR untuk memberdayakan UMKM. Dengan penelitian ini diharapkan pula dapat mendorong perusahaan besar untuk mengimplementasikan CSR yang juga menjadi bagian penting dari aktifitas perusahaan sebagai bentuk dari adanya *Corporate Governance*

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Roadmap Penelitian

1. Dalam penelitian Chairil N. Siregar (2007) disimpulkan belum jelasnya aturan dalam pelaksanaan CSR dalam implementasinya setiap perusahaan menimbulkan penafsiran sendiri, hal ini dapat dilihat dari masing-masing perusahaan yang memiliki program CSR. Dalam program CSR mewajibkan programnya harus berkelanjutan (*sustainable*) karena akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada perusahaan itu sendiri dan para *stake holder* yang terkait. Kondisi ini dapat diatasi dengan program yang bersipat holistik sehingga dapat membangun tingkat kepercayaan dalam diri masyarakat, untuk itu didukung oleh program Chairil N. Siregar , 2007 h: 288)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Lingkar Studi CSR disimpulkan perlunya penilaian implementasi CSR yang lebih validasi oleh pihak eksternal (bisa pihak kedua atau ketiga), serta sistem insentif/disinsentif yang mendukungnya dan penegakknya juga sangat penting untuk dilaksanakan. (*Lingkar Studi CSR,2007:6*)
3. Dalam penelitian yang dilakukan (Ketut Budiarta,2008:214) disimpulkan masih adanya keawatiran perseroan tidak akan sepenuhnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan 74 UU No. 40, Tahun 2007, disebabkan oleh perseroan akan merasa dirugikan secara finansial mengingat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan CSR tidak diakui oleh pajak sehingga pajak penghasilan yang disetorkan ke kas negara tetap tinggi. Walaupun demikian, tanggung jawab social terhadap pihak berkepentingan terhadap perseroan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagian dilimpahkan kepada perseroan sebagai lembaga yang memperoleh penghasilan dari alam dan lingkungannya.

4. Dalam Penelitian (Dessy Ariyati S, Dkk 2008) disimpulkan Penerapan CSR dipandang sebagai sebuah keharusan. CSR bukan saja sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban. CSR adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Maka, bisnis tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan dan program SCR merupakan yang memang sangat menguntungkan oleh masyarakat.
5. Dalam penelitian Tesis disimpulkan bahwa implementasi CSR merupakan keputusan strategis perusahaan yang secara sadar di desain sejak awal untuk menerapkan lingkungan kerja yang sehat dan kesejahteraan karyawan. Dalam lingkup eksternal implementasi CSR harus dapat memperbaiki dalam aspek sosial dan ekonomi pada lingkungan sekitar perusahaan pada khususnya serta lingkungan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab eksternal ini menjadi kewajiban bersama antar entitas bisnis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan yang berkelanjutan.. (*TESIS, pascasarjana* <http://gudangmakalah.blogspot.com/2010/04/tesis->)
6. Pelaksanakan CSR hendaknya dilakukan dengan lebih menekankan pada kerja sama yang solid dan sinergis dengan pihak-pihak lain terutama pihak pemerintah setempat. Pembentukan divisi yang khusus menangani masalah CSR akan sangat membantu karena akan dapat membuat pelaksanaan aktifitas CSR lebih terorganisir dan terfocus, terutama pada aktifitas community development sehingga pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan audit aktivitas dapat dilakukan dengan lebih baik oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. (Adlin Hafidza dan N Norist, 2011:604)
7. Dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi CSR belum efektif dikarenakan beberapa sebab antara lain bahwa CSR ditafsirkan secara beragam di setiap perusahaan sehingga implementasinya pun belum sinergi, evaluasi program CSR masih dilakukan oleh perusahaan masing-masing sehingga validitasnya kurang dapat dipercaya, adanya keawatiran perusahaan karena terkait dengan insentif pajak bagi pelaksana program CSR, serta perlunya menjadi tanggung jawab bersama dalam melaksanakan CSR, serta diperlukan adanya sinergisitas dalam pengelolaan CSR agar lebih efektif dan

efisien. Terkait dengan penelitian terdahulu tersebut maka dalam penelitian ini kajian akan difokuskan pada rancangan model pemberdayaan UMKM melalui program CSR. Dengan penelitian ini diharapkan akan dapat memperkaya khasanah ilmu terkait dengan pemberdayaan UMKM ataupun kajian-kajian yang terkait dengan CSR serta pengembangan ekonomi yang berbasis pemanfaatan CSR bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan penelitian ini pula diharapkan adanya sinergisitas dalam pengelolaan CSR sehingga kebijakan Program SCR benar-benar dapat menjadi factor pendorong ekonomi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat yang sekaligus akan dapat menopang keberadaan perusahaan-perusahaan besar dan pengembangan ekonomi di daerah.

2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Implementasi Kebijakan CSR Untuk Memberdayakan UMKM

Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan (UMKM) merupakan kegiatan yang tak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan, ketangguhan dan ketahanan nasional secara keseluruhan. (*Jawa Pos, 16 Juli 2001*) Dengan adanya UU No.40 tahun 2007 mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas maka perseroan terbatas mempunyai tanggung jawab terhadap kemajuan lingkungan perusahaan untuk ikut serta memajukannya lewat program CSR. setiap perusahaan mempunyai peran yang penting untuk ikut serta memberdayakan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Karena dengan adanya UU tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mencari keuntungan semata dan menghalalkan segala cara untuk mencapai keuntungan yang diinginkan, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab social kepada masyarakat sekitar demi tercapainya sebuah keseimbangan antara pelaku dan masyarakat sekitar. (<http://cpanel.petra.ac.id/ejournal/i>)

Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para stakeholder yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan

lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif. (<http://ilmiahekonomi.blogspot.com/> 2011). CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Implementasi kebijakan CSR adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian akan tercipta satu ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win win situation*) (copyright@timotheus_lesmana)

Berdasarkan kajian literature terdapat 2 kemungkinan yang dapat menjadi penyebab kegagalan CSR dalam meredam konflik/ ketegangan antara perusahaan dengan warga masyarakat sekitar perusahaan, pertama, program CSR yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kedua, adanya kelemahan dalam pelaksanaan program CSR. Namun untuk dapat memperoleh jawaban yang lebih tepat atas pertanyaan besar tersebut maka perlu adanya kegiatan kajian/evaluasi terhadap program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan. (Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM 2010) Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut Sebenarnya pemerintah daerah dapat memfasilitasi sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan melalui program CSR untuk dapat disalurkan dalam pengembangan kewirausahaan di daerahnya. (Rissalwan,2011:614)


Pemberdayaan UMKM sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh perusahaan namun sampai sekarang terasa berjalan sendiri-sendiri pada masing-masing perusahaan bahkan masyarakat umum atau UMKM mengalami kendala jika ingin memanfaatkan dana CSR untuk memberdayakan masyarakat baik pemberdayaan di sektor ekonomi, sosial maupun sector lainnya. Faktanya, tidak semua perusahaan melaksanakan kewajiban CSR-nya.. Dengan berbagai indikasi negative kemudian timbul pertanyaan, bagaimana setiap perusahaan seharusnya mengimplementasikan program CSR? Apakah diperlukan kebijakan khusus untuk mengatur pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh setiap perusahaan? (Tim Universitas Katolik Parahyangan :h.3)

2.3. Implementasi Kebijakan CSR Untuk Memberdayakan UMKM

Community Development bukanlah hal yang baru, seiring dengan dimasukkannya dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007. Pada saat ini kegiatan tersebut telah diadopsi banyak perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dengan tujuan dan aktifitas kegiatan yang lebih luas. Alokasi dana yang digunakan pun semakin besar. Namun demikian kegiatan sosial perusahaan di Indonesia saat ini masih bersifat menolong anggota masyarakat yang dalam kesulitan jangka pendek, bahkan cenderung sebagai sedekah (*charity*). Padahal seharusnya, kegiatan CSR sebagai bentuk solidaritas sosial perusahaan bukan hanya berguna bagi masyarakat, tetapi juga sangat bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan, dengan publikasi yang tepat akan sangat membantu membangun menggalang kerjasama masyarakat dengan perusahaan yang dikenal dengan *good corporate citizenship*. (<http://informasi-seminar.com/aplikasi>) Secara teoritis berikut ini dideskripsikan kerangka analisis implementasi kebijakan public yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan.

Kerangka Analisis Implementasi Kebijakan Publik

(AG.Subarsono, 2005:101).



Implementasi kewajiban CSR sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf b menyebutkan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, hingga

pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007). Pengalaman menunjukkan, bahwa banyak sekali perusahaan yang hanya melakukan kegiatan operasional tetapi kurang sekali memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial (*Sukarmi, 2010*)

Dengan masuknya program *CSR* sebagai bagian dari strategi bisnis, maka akan dengan mudah bagi unit-unit usaha yang berada dalam suatu perusahaan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan dari program *CSR* yang dirancangnya. Selain itu program *CSR* baru dapat menjadi berkelanjutan apabila, program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri (<http://businessenvironment.wordpress.com/2007>)

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian.

1. Pada Tahun I Penelitian ini mempunyai tujuan menemukan model implementasi CSR yang dapat memberdayakan UMKM, dengan adanya rancangan model implementasi CSR diharapkan dapat tercipta sinergisitas antara perusahaan, pemerintah, UMKM maupun masyarakat luas yang berpartisipasi memajukan perekonomian bangsa dan negara melalui pemberdayaan UMKM. Dengan adanya pemberdayaan UMKM diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat pendapatan, kesejahteraan lingkungan sekitar, dan keamanan, serta penyerapan tenaga pengangguran sehingga diharapkan akan berdampak positif terhadap sustainability perusahaan maupun perekonomian nasional. Karena hal ini juga menjadi bagian penting sebagai bentuk dari adanya *Corporate Governance*. Penelitian ini juga ingin mengkaji hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan, pemerintah dalam mengimplementasikan program CSR untuk memberdayakan UMKM.
2. Pada tahun II penelitian bertujuan untuk melakukan uji coba model yang telah ditemukan pada tahun I. Dengan melakukan uji coba ini model diharapkan akan dapat dilakukan evaluasi atau penilaian kembali model pada Th. I sehingga apabila ada kekurangan dapat dilakukan koreksi sehingga akan dapat diperoleh Rancangan Model yang *aplikable* dalam memberdayakan UMKM melalui program CSR.
3. Pada tahun III penelitian bertujuan untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Model. Hal ini dimaksudkan agar sebelum rancangan model benar-benar dapat diimplementasikan ke lapangan karena untuk dapat diterapkan di lapangan/masyarakat harus telah benar-benar diuji.
4. Penelitian juga bertujuan untuk menyusun artikel ilmiah yang akan dimuat di jurnal terakreditasi ataupun jurnal internasional serta membuat buku ajar. Publikasi ilmiah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan penelitian. Dengan adanya publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya investor, calon

investor, pelaku UMKM sehingga akan dapat tercipta adanya peluang-peluang usaha baru untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.

3.2. Manfaat penelitian

Beberapa keutamaan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :


1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab social perusahaan terhadap lingkungan social dalam memenuhi tuntutan masyarakat atas dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perseroan. Terkait fenomena tingginya pengangguran, maka UKM di titik ini mempunyai peran yang tak kecil. Telah menjadi fakta bahwa perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja mampu menjadi langkah awal bagi upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi di berbagai lapangan usaha. Dengan demikian pula diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan UMKM sehingga akan dapat menyerap tenaga baik di sector perkotaan maupun di sector pedesaan; sehingga kelompok masyarakat miskin dapat berkurang.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan diperoleh informasi terkait dengan implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberdayakan masyarakat leingkungan perusahaan khususnya terhadap pemberdayaan UMKM. Apakah apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat , apakah sudah dapat memberdayakan masyaka. Apakah ada kendala-kendala dalam implementasi CSR serta bagaimana tingkat keberhasilannya sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai tindak lanjut dari implementasi CSR agar ke depan semakin tertata, terkonsep dan bersinergi untuk pengembangan UMKM.
3. Di Jawa Timur sendiri pelaksanaan dari UU No 40 Tahun 2007 telah diatur melalui Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP). Perda ini akan mengatur koordinasi penerapan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) para pelaku dunia usaha di Jawa Timur dengan para *stakeholder* CSR. Dengan adanya penelitian ini diharapkan

- akan dapat memberikan petunjuk teknis bagi pemangku kepentingan terkait dengan implementasi CSR agar dalam agar dapat optimal dan mencapai sasaran.
4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi nyata perusahaan besar untuk mengalokasikan sebagian keuntungannya dalam program CSR yang dilakukan secara tepadu dan berkelanjutan serta melibatkan berbagai unsur masyarakat yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi, social , keamanan maupun pertahanan negara dan bangsa.
 5. Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat meningkatkan akan ditemukan secara empiris tentang beberapa factor penghambat dan penunjang baik perseoran maupun lingkungan social masyarakat setempat. Upaya pemerintah dalam usaha melindungi masyarakat ekonomi kelas bawah dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perseroan agar perseroan memperlakukan lingkungan social masyarakat secara manusiawi. Karena dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi perseroan dan UMKM dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sehingga tercipta adanya sibiosismutualis antara perusahaan besar dengan UMKM.
 6. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian bagi kalangan pemerhati, praktisi dan peminat studi di bidang pembangunan ekonomi di sector lingkungan social. Sehingga bisa berguna bagi upaya-upaya menjalin kerjasama bidang ekonomi melalui pengembangan jaringan (*networking*) karena untuk pemberdayaan UMKM perlu dukungan dari perusahaan besar baik dari sisi keuangan, keahlian maupun jaringan yang lebih luas dan berkelanjutan. Karena dengan dipakainya hasil penelitian ini sebagai acuan dalam implementasi CSR maka akan dapat terbangun sinergisitas dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian UMKM yang kuat dan tangguh dalam mengembangkan usahanya .

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian



4.2. Metode Penelitian

4.2.1. Tahap II . Melakukan Uji Rancangan Model

Dalam tahun II penelitian ditargetkan untuk melakukan uji coba model Implementasi kebijakan CSR untuk memberdayakan UMKM. Adapun pendekatan yang digunakan dalam tahun II adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif diharapkan pengembangan Model dapat dikaji secara lebih komprehensif dan holistik, dari berbagai disiplin ilmu serta dari berbagai pihak yang berkompeten.

4.2.1.1. Lokasi Penelitian

Dalam mengimplentasikan rancangan model yang ditemukan pada penelitian Th I, maka pada Th. II ini lokasi penelitian akan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dengan subyek penelitian PemKab, Perusahaan yang melaksanakan CSR, UMKM yang bermitra dengan perusahaan. Sidoarjo sebagai wilayah industri merupakan lokasi penelitian yang tepat. Dengan demikian diharapkan dapat kompleksitas permasalahan CSR dapat diketahui sehingga Rancangan Model yang ditemukan dalam penelitian ini diharapkan akan dapat diterapkan juga di daerah lain khususnya Jawa Timur ataupun Provinsi lainnya di Indonesia yang kompleksitasnya lebih tinggi, setara atau lebih rendah dari pada kabupaten Sidoarjo.

4.2.1.2. Rancangan Model Yang Mau Diujikan

Uji coba dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan dari rancangan model yang telah ditemukan pada penelitian tahun I untuk dapat dilakukan koreksi dan diperbaiki. Untuk melakukan uji coba rancangan model maka pada penelitian Th II dilakukan pemberdayaan terhadap UMKM yang menjadi mitra perusahaan dalam melaksanakan program CSR.

4.2.1.3. Menentukan Sumber Informasi

Sumber informasi utama dalam penelitian ini adalah pihak perusahaan yang melaksanakan program CSR, pemerintah daerah, UMKM serta tokoh masyarakat. Sumber informasi akan ditentukan secara *Snow Bolling* dengan *entry poin* perusahaan yang mengimplementasikan kebijakan CSR. Dengan demikian diharapkan akan dapat diperoleh data yang berkaitan dengan menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya implementasi program CSR untuk memberdayakan UMKM. Dengan sumber informasi ini diharapkan akan dapat digali data yang lengkap dan akurat serta komprehensif dan holistik dari berbagai sumber yang terlibat dalam program CSR

4.2.1.4. Teknik Pengumpulan Data

3.2.4.1. Wawancara Mendalam

Sesuai dengan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini maka untuk memperoleh data digunakan teknik wawancara mendalam. Teknik wawancara mendalam dipakai untuk memperoleh data karena teknik ini sangat tepat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, motivasi, perilaku dan sebagainya (Irianto, 2001) Wawancara mendalam dilakukan dengan maksud untuk menggali informasi secara mendalam dan komprehensif data yang berkaitan dengan : faktor-faktor yang menghambat dan mendorong implementasi kebijakan CSR dalam memberdayakan UMKM serta kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan UMKM.

4.2.4.2. Observasi,

Observasi dimaksudkan untuk memperoleh data lapangan dengan secara langsung melihat berbagai aktivitas terkait dengan implementasi Program CSR; baik aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah, perusahaan maupun UMKM. Dengan observasi diharapkan akan dapat diperoleh data terkait dengan proses implementasi Rancangan Model sejak Pemetaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta hasil dari kemitraan antara perusahaan, pemerintah daerah maupun UMKM. Sehingga akan dapat diketahui hasil dari implementasi Rancangan Model.

4.2.4.3 Focus Group Discussion (FGD)

Setelah dilakukan wawancara mendalam maka hasil dari wawancara akan didiskusikan dengan teknik Focus Group Discussion (Bungin, 2001:172) Teknik ini dinilai cocok untuk menggali informasi terkait dengan *Problem Solving* yang dalam penelitian ini adalah masalah-masalah terkait dengan implementasi kebijakan CSR. Dengan FGD diharapkan peneliti dapat menemukan Model yang tepat bagi implementasi kebijakan CSr untuk memberdayakan UMKM. Karena dengan melakukan FGD akan dapat melibatkan semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan CSR. Dalam penelitian ini FGD digunakan untuk menjaring informasi dari berbagai pihak yang terlibat langsung yaitu Perusahaan, UMKM, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, serta para ahli dibidang terutama para ahli bisnis dan sosial.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Dasar Hukum Kebijakan CSR

Aturan hukum yang mewajibkan perusahaan melaksanakan aktivitas CSR diantaranya: bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) terkait dengan program kemitraan dan bina lingkungan, bagi Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, karena telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, daalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. bagi perusahaan pengelola minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang No 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 13 ayat 3 (yang mengatur tentang adanya kewajiban pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat. (Rahmatullah S.Sosm 2011 : 99) Program SCR merupakan program yang tepat untuk mengembangkan perekonomian baik secara makro maupun mikro. Bagi Badan Usaha Milik Negara juga merupakan perusahaan publik berlaku 2 peraturan yaitu peraturan sebagai perseroan terbuka dan peraturan sebagai BUMN (Permen 05 / MBU / 2007) tentang pedoman pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan. Sumber dana menurut

Permen 05 / MBU / 2007 adalah laba bersih setelah pajak perusahaan maksimal 2%.

Bagi perseroan terbatas yang memanfaatkan lingkungan memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar wilayah perusahaan hal ini dimaksudkan agar setiap perseroan yang tidak hanya mengambil manfaat dari lingkungan tanpa peduli terhadap keberlanjutan dari lingkungan itu sendiri sehingga dengan demikian diharapkan adanya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan bukan berarti hanya dari aspek fisik saja melainkan perusahaan juga diwajibkan untuk tetap menjaga nilai-nilai dan mengembangkan budaya masyarakat sekitar perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya maka harus mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang mengaturnya. Sesuai dengan ketentuan hukum maka untuk mengimplementasikannya diperlukan adanya aturan-aturan di tingkat daerah agar program SCR dapat diimplementasikan secara optimal.

Terkait dengan implementasi UU tersebut maka di Jawa timur telah ditetapkan perda bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Pimpinan Usaha yang melaksanakan kegiatan Corporate Social responsibility (csr). Peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 4 tahun 2011 tentang tanggungjawab sosial perusahaan. Perda no 4/2011 itu diharapkan dapat menciptakan jejaring yang terkoordinasi dalam pelaksanaan CSR guna mencegah terjadinya pungutan liar atau pemaksaan yang dilakukan oleh oknum tertentu atas nama instansi tertentu dengan meminta sumbangan pada perusahaan. Perda ini berada di ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta sebagai kompensasi pemulihan dan peningkatan fungsi lingkungan hidup, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas yang berbasis kerakyatan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak –pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan TSP berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian; dan
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 10

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Untuk menindaklanjuti peraturan perundangan terkait dengan implementasi CSR maka di Sidoarjo telah dikeluarkan perda Kab. Sidoarjo No 2 Tahun 2013 Tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang mengatur CSR sebagaimana pada beberapa pasal berikut ini :

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta menyiapkan diri untuk memenuhi standar Internasional terkait dengan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- b. Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggungjawab sosial perusahaan di Sidoarjo.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. Terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. Melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
- e. Meminimalisir dampak negative dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. Terlaksanakannya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau

peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
- (3) Wilayah Kecamatan yang tidak terdapat Perusahaan yang memiliki program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat mengusulkan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada perusahaan atau forum pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang ada tembusan kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat menindaklanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui koordinasi perusahaan atau forum pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (5) Forum pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Propinsi dalam menyusun dan merealisasikan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan perusahaan tingkat nasional atau ring

Pasal 9

Dalam melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perusahaan, perusahaan wajib :

- a. Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. Menetapkan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 11

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta member bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Terkait dengan program CSR Bupati Sidoarjo mengatakan bahwa peluang pemanfaatan CSR bagi pembangunan di Sidoarjo masih sangat tinggi karena dari 14.000 perusahaan yang ada di Sidoarjo, baru 10 %nya yang menjalankan CSR ini. Sehingga diharapkan dengan adanya perda CSR diharapkan adanya peningkatan peran CSR dalam pembangunan ekonomi. Pemkab Sidoarjo menyadari jika selama ini kurang memperhatikan dan kurang melakukan hubungan dengan pihak swasta untuk menjalin kemitraan untuk pembangunan khususnya di bidang ekonomi . Dengan adanya perda ini akan semakin mendekatkan Pemkab dengan pihak swasta, dan masyarakat karena banyak perusahaan yang ingin melakukan CSR, tapi tidak tahu harus melakukan kontak dengan siapa. Kalaupun akhirnya swasta melakukan CSR tidak ada payung hukumnya sehingga yang dilakukan tidak optimal dan kurang sesuai dengan permasalahan-permasalahan di Sidoarjo yang sebenarnya dapat diatasi melalui program CSR. Dengan adanya perda justru untuk melindungi secara hukum perusahaan yang telah melakukan CSR, sekaligus memererat Pemkab dan perusahaan, dan masyarakat (SURYA Online 28/2/2013)

5.2. Peran CSR Dalam Pengembangan UMKM

Tujuan program CSR adalah bagaimana program ini bisa berlanjut karena salah satu aspek mendasar dari CSR adalah sustainability atau berkelanjutan Pihak – pihak yang terkait dalam program ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung diantaranya pemerintah, supplier, distributor, karyawan, masyarakat, LSM, Pemerintah Daerah, konsumen. Dimana setiap program dan kegiatan CSR tidak hanya dilaksanakan untuk jangka waktu pendek; melainkan dapat diterapkan dalam kurun waktu tertentu dengan membuat serangkaian kegiatan, dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti lingkungan, sosial, religi. Sebagai contoh setelah masyarakat mendapatkan bantuan modal usaha, perusahaan membuat pelatihan dan pengusaha kecil dan mikro ini juga diajarkan cara untuk menjaga

kelestarian lingkungan. Setelah usaha cukup maju masyarakat juga diajarkan bagaimana caranya untuk mengembangkan usaha tersebut, sehingga sumber daya lokal dapat terserap. Dengan pola pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi diharapkan dapat memberikan alternatif terobosan baru untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks dan rumit dalam dekade terakhir.

Penilaian masyarakat terhadap program CSR yang cukup membantu para UMKM menurut pengakuan Wirasno pemilik UMKM batik merasa memperoleh banyak dukungan. “saya mendapatkan banyak dukungan dalam hal pameran karena bisa memilihkan pameran yang tepat dengan target pasar batik saya. Kedua, bisa menciptakan suasana yang kondusif antara pengrajin, omset yang diraih dari usaha ini bisa mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Menjadi mitra perusahaan sejak tahun 2008, asal mulanya, dari home industri yang didirikan oleh orang tua selama kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Lingkupnya masih kecil hanya memproduksi apabila sedang ada pesanan, alat yang digunakan dalam proses pembuatan roti pun masih tradisonal dengan tenaga kerja yang terbatas sehingga apabila terjadi pesanan yang cukup banyak, mereka harus meminta bantuan kepada tetangga kanan kiri. Hingga suatu hari ada salah satu dari pelanggan yang memberi masukan untuk membuat sebuah toko roti dengan tujuan untuk memudahkan para pelanggan jika ingin membeli roti tanpa pesan terlebih dahulu. Masukan dari pelanggan tersebut coba direalisasikan dengan membuat sebuah toko roti dan membeli oven listrik sebagai penunjang proses pembuatan roti agar produksinya bisa lebih banyak dari sebelumnya. Lama – kelamaan setelah membuat sebuah toko roti usaha menjadi semakin berkembang lalu mencoba membuat cabang toko roti ditempat lain. Setelah itu mendapat tawaran untuk menjadi mitra dengan perusahaan melalui program CSR yang semula, orang tua merasa enggan karena merasa takut jadi terbebani dengan tingginya bunga yang harus dibayarkan,dll. Setelah mendapat saran dari salah satu saudara akhirnya mencoba mempelajari persyaratan apa saja yang harus dilengkapi; ternyata persyaratannya cukup mudah Awalnya mendapat pinjaman dana Rp.10.000.000,00 setelah cicilannya lunas mengajukan kembali dengan meminta pinjaman dana Rp.50.000.000,00 dan terakhir mengajukan permintaan pinjaman dana Rp.100.000.000,00 namun

pinjamanyang diberikan Rp.80.000.000,00. Pinjaman yang diperoleh ini sangat membantu perkembangan usahanya karena kreditnya lunak dan prosesnya tidak rumit.

UMKM yang lain yang menjadi binaan salah satu perusahaan melalui program CSR menuturkan. Asal mulanya, salah satu pelanggan Optik Rejo Joyo merupakan pegawai perusahaan yang bermitra dengannya memberikan penawaran kepada optik Rejo Joyo untuk menjadi mitra; karena pada saat itu optik Rejo Joyo sedang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya maka pemilik dari optik Rejo Joyo itu pun akhirnya tertarik untuk mencoba menjadi mitra binaan. Mempelajari apa saja persyaratannya kemudian pemilik optik Rejo Joyo mengajukan ke bagian PKBL pinjaman dana Rp.60.000.000,00 dan ternyata langsung diterima namun mendapat pinjaman dana Rp.50.000.000,00. Bentuk bantuan yang diberikan berupa pinjaman dana dan adanya pelatihan – pelatihan untuk membimbing bagaimana cara untuk manajemen suatu usaha yang baik dan efisien, mengajarkan bagaimana trik-trik yang bisa dilakukan untuk menarik konsumen. Lalu pemanfaatannya digunakan untuk mengembangkan usaha dengan melengkapi koleksi optik, memenuhi kebutuhan optik lainnya yang sebelumnya belum bisa terbeli dan juga menerapkan trik-trik bagaimana menraik minat kepercayaan seorang konsumen terhadap Optik Rejo Joyo yang sebelumnya diajarkan dalam bimbingan Bina Lingkungan. Kesulitan yang dialami sebelum bermitra dengan adalah kesulitan dalam hal mengurus pajak. Setelah menjadi mitra mengurus pajak menjadi lebih mudah karena. Sangat berpengaruh hampir 90%, dengan adanya pinjaman dana tersebut kebutuhan optik menjadi terpenuhi dan terlengkapi. . Rencana selanjutnya adalah perpanjangan dan ingin membuka cabang di luar pulau tepatnya di daerah Kalimantan karena toko optik di Kalimantan masih jarang dan bisa menjual dengan harga yang tinggi. Selain itu, karena mendapat tawaran tempat dari salah satu pelanggan untuk membuka toko optik di sana.

Sebelum bermitra dengan perusahaan dalam program CSR, pendapatan yang diterima Prima Toys tidak begitu banyak namun cukup untuk menjalankan bisnis ini namun setelah bermitra pendapatan yang diterima mengalami peningkatan. UMKM Prima Toys menjadi mitra perusahaan melalui program CSR

sekitar bulan desember 2012 berawal dari istri beliau yang memang kebetulan adalah pegawai Bina Lingkungan di perusahaan tersebut. Kemudian tertarik untuk mengajukan pinjaman dana yang digunakan untuk mengembangkan usaha miliknya yaitu berupa toko mainan anak edukatif. Prima toys yang sebelumnya sudah berdiri namun tidak begitu besar yang berlokasi di depan rumah dengan sistem pemasaran *on-line*. Setelah mempelajari semua persyaratan apa saja yang di butuhkan, kemudian mencoba untuk mengajukannya dan akhirnya sangat mudah diterima oleh perusahaan karena mengutamakan karyawan-karyawannya atau pensiunannya. Menurut Pak.Doddy kesulitan Sebelum bermitra terletak pada proses segi pemasara barang, yang dulu dijual tidak begitu banyak pilihan model mainan edukatif, orderan yang datang dari konsumen juga tidak begitu banyak. Bentuk bantuan yang diberikan berupa pinjaman dana yang nantinnnya digunakan untuk mengembangkan usaha dengan memperluas jangkauan pasar, menambah jenis macam barang serta membeli kebutuhan yang lainnya yang sebelumnya belum bisa terbeli sehingga lebih dikenal masyarakat. Namun setelah bermitra dengan merasakan adanya perubahan terutama meningkatnya jumlah pesanan barang dari para pelanggan. Dari peningkatan penjualan jumlah barang beliau mulai merambah untuk meningkatkan lebih banyak macam jumlah mainan edukatif yang sedang di gemari anak – anak khususnya. Yang membedakan Prima Toys dengan toko mainan lainnya adalah pemilik UMKM sangat memperhatikan kualitas bahan baku yang di gunakan sebagai bahan utama pembuat mainan anak-anak ini benar-benar aman bagi kesehatan si kecil. Dari hal itu lah yang menjadikan kepercayaan dan kepuasan seorang konsumen terhadap pelyanan yang di tawarkan oleh Prima Toys. Alasan bermitra dengan adalah bunga yang ringan, proses pencairan pinjaman dananya cepat dan aman karena melalui transfer via bank, dan proses pelunasannya lunak. Alasan bermitra adalah persyaratannya mudah, bunga ringan, proses peminjamannya mudah serta transaksinya bisa melalui via bank seperti BRI yang terjangkau oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Bantuan yang diberikan sangatlah berpengaruh bagi Prima Toys dengan adanya pinjaman dana tersebut beliau mencoba merealisasikan kebutuhan toko menjadi terpenuhi dan terlengkapi terutama untuk menambah jenis koleksi mainan edukatif. contoh saat ini yang bisa

dirasakan beliau selaku pemilik UMKM adalah berdirinya toko mini yang sebelumnya tidak ada toko sehingga memudahkan pelanggan yang datang dengan tujuan ingin melihat koleksi mainan menjadi lebih mudah dalam menentukan pilihannya, untuk pemasaran menggunakan media *on-line* dan sistem penjualan keliling menggunakan mobil yang bertujuan memudahkan masyarakat jika ingin mencari produk dari Prima Toys. pengenalan produk melalui brosur – brosur, spanduk dan media elektronik seperti jejaring sosial facebook sehingga lebih dikenal masyarakat.

Sejauh ini, selama menjadi mitra tidak ada hambatan, namun hambatan tersebut muncul dari segi pemasaran. Karena pemasarannya melalui media jejaring *facebook* beliau harus membuat beberapa akun – akun baru jika kuota pertemenanan pelanggan di facebook sudah mencapai 5000 teman. Karena keterbatasan waktu mengakibatkan sulitnya terealisasikan kepada pelanggan – pelanggannya yang ada di media jejaring sosial *facebook*. Rencana selanjutnya adalah bisa membuka cabang dan membuka toko yang ada di pinggir jalan sehingga memudahkan pelanggan bila ingin berkunjung untuk membeli mainan edukatif untuk putra-putrinya terutama lebih dikenal masyarakat. Sebelum bermitra omset perbulan antara Rp.7.000.000,00 sampai Rp.8.000.000,00. Dan setelah bermitra omset perbulan bisa mencapai Rp.15.000.000,00 keatas karena kebutuhan optik sudah semakin lengkap sehingga, bisa memenuhi tiap kebutuhan para konsumen dan juga menjadi langganan.

Pabrik Roti: Kesulitan yang dialami sebelum bermitra adalah mengurus kantong pribadi untuk mengembangkan usaha dan juga proses pengenalan nama dari merk roti tersebut kepada masyarakat . Bentuk bantuan yang diberikan hanya berupa pinjaman dana saja lalu pemanfaatannya digunakan untuk mengembangkan usaha dengan memperbaiki toko, membuat ruang dapur yang nyaman dengan ditunjang oleh pembelian alat – alat pembuatan roti yang lebih modern sehingga hasil yang diharapkan bisa memproduksi lebih banyak, praktis, hemat waktu dan efisien serta inovasinya menjadi lebih bermacam – macam. Setelah bermitra, keuangan menjadi stabil karena mendapat pinjaman dana dengan kredit lunak dan merk roti pun menjadi semakin banyak dikenal orang karena apabila ada acara – acara tertentu di perusahaan mitra memesan konsumsi. Alasan bermitra adalah

persyaratannya mudah tidak rumit, kredit lunak dengan bunga yang ringan, ikut mempromosikan produk dari mitranya Sangatlah berpengaruh, dengan adanya bantuan pinjaman dana tersebut usaha menjadi lebih berkembang dan juga diikutsertakan apabila ada acara khusus untuk UMKM sehingga bisa dikenal masyarakat secara mudah. Rencana selanjutnya adalah dengan membuka cabang di pusat kota Surabaya yang selama ini belum bisa terrealisasikan. Sebelum bermitra omset yang diperoleh Roti Family adalah sekitar Rp.80.000.000,00/per-bulan dan setelah bermitra omset Roti Family mengalami peningkatan yaitu berkisar Rp.120.000.000,00/per-bulan belum termasuk pemotongan untuk biaya gaji pegawai, bayar listrik, pembelian bahan baku dll.

5.3. Implementasi Rancangan Model

Dari hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa bagi BUMN dalam mengimplementasikan SCR mempunyai pola yang sama yaitu setiap BUMN mempunyai wilayah binaan sesuai dengan kedudukan dimana kantor berada yang sebagian besar memang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di BUMN secara structural ada bagian tersendiri untuk mengelola CSR. Program pembinaan UMKM dengan pola pemberian kredit lunak, pelatihan, pembinaan manajemen keuangan, bantuan akses pasar melalui berbagai even pameran baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan adanya peran serta semua BUMN dengan jumlah dana yang besar serta cakupan wilayah yang luas yaitu diseluruh Indonesia maka nampak nyata peran CSR dalam pengembangan UMKM. Bagi perusahaan besar seperti PT Jarum, PT Sampoerna, PT Sidomuncul dll yang telah mengimplementasikan CSR secara konsisten dengan sasaran masyarakat sesuai dengan program-program serta sasaran yang telah ditentukan sendiri dikelola secara professional namun sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Pola dalam program kemitraan, di BUMN berupa dengan pemberian pendidikan, pelatihan, pengetahuan tentang membuat laporan keuangan, bagaimana cara memasarkan barang, mengikutsertakan pameran, diversifikasi usaha, dan pelatihan mental bisnis yang baik.

Bagi perusahaan-perusahaan yang tergolong belum secara khusus mempunyai bidang yang menangani CSR maka diperlukan keterlibatan pemerintah daerah secara inten agar dapat mensinergikan potensi-potensi yang ada sehingga masing-masing pihak dapat berperan aktif secara optimal untuk ikut serta peduli terhadap kemajuan masyarakat di wilayah sekitar perusahaan berdiri. Selama ini CSR diimplementasikan di perusahaan menengah lebih berorientasi pada kepedulian perusahaan terhadap warga sekitar agar dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat yang dipandang memerlukan bantuan. Peran pemerintah daerah sangat diperlukan bukan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan melainkan terlibat dalam pengaturan agar terjadi sinergisitas dan kontrol sehingga masing-masing pihak baik perusahaan, masyarakat maupun pemerintah daerah merasa sama-sama diuntungkan serta untuk menghindari adanya pola-pola pemanfaatan CSR yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja sementara pihak yang lain terutama masyarakat dirugikan bahkan pihak perusahaan hanya dijadikan sapi perah saja. Dengan adanya peran pemerintah diharapkan akan dapat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk aktif terlibat dalam bentuk kemitraan yang sejajar kolegial dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat dengan *pendekatan win-win solution*; semua pihak yang terlibat akan diuntungkan. Bagi pemerintah daerah akan merasa sangat terbantu dalam memberdayakan masyarakat karena dari sisi pendanaan akan ditanggung oleh pihak swasta pemerintah yang mampu menciptakan kondisi demikian tentu akan sangat diapresiasi oleh masyarakat. Selain dengan sisi pendanaan bagi pemerintah hal ini juga dari sisi SDM karena dengan adanya keterlibatan swasta maka untuk menciptakan SDM yang berkualitas akan terbantu karena di pihak swasta tersedia SDM yang berkualitas dan profesional dalam pengelolaan bisnis. Dengan adanya kemitraan melalui CSR untuk mengembangkan UMKM akan dapat membuka lapangan kerja sehingga akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan penghasilan masyarakat dan secara makro akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bagi perusahaan juga akan menguntungkan karena di Indonesia tidak jarang perusahaan terbebani biaya sosial yang tinggi akan tetapi tetap mengalami berbagai masalah dengan masyarakat sekitar karena adanya oknum-oknum yang menafaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadinya, bahkan karena tingginya


biaya sosial ini bisa menjadi beban perusahaan yang sangat memberatkan. Bagi masyarakat dengan adanya forum CSR maka masyarakat akan sangat terbantu bagi masyarakat yang berminat akan berwirausaha akan mendapatkan beberapa keuntungan antara lain akses ke swasta yaitu dengan adanya forum masyarakat akan dapat memperoleh informasi terkait dengan program-program yang mendapatkan dukungan dari perusahaan yang dapat diakses melalui forum, masyarakat juga dapat bermitra terkait dengan produk yang dapat dimanfaatkan oleh pihak swasta yang dihasilkan oleh UMKM yang menjadi mitra pihak swasta sehingga terjadi kemitraan yang saling menguntungkan dalam bidang bisnis.

Di Sidoarjo pemerintah daerah ikut aktif terlibat dalam pengaturan, perencanaan, koordinasi, implementasi CSR bagi perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Sidoarjo. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo telah dikembangkan peternakan kambing yang asal mula ide ini muncul ketika beberapa perusahaan yang ada di sekitar wilayah tersebut memberikan bantuan yang sifatnya hanya berupa derma saja berupa sembako kepada masyarakat sekitar perusahaan. Ada usul dari warga dan pemerintah setempat alangkah baiknya jika bantuan tersebut tidak semuanya diwujudkan sembako, melainkan juga bentuk bantuan untuk petani yang berminat ternak kambing ataupun usaha lainnya seperti mendirikan koperasi. Ide tersebut disetujui oleh warga dan perusahaan, dengan memberikan bantuan modal awal dan pembinaan kepada beberapa kelompok warga setiap desa di kecamatan Balongbendo untuk secara intensif berternak kambing, bebek dan lele dan mendirikan koperasi. Demikian pula yang terjadi di kecamatan yang lain kebetulan wilayah ini berdekatan dengan perusahaan dimana ketua Forum perusahaan yang mengimplementasikan CSR melakukan pembinaan masyarakat untuk menjadi wirausaha baru dengan beternak lele. Hal ini telah menginspirasi beberapa perusahaan lain di wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan hal yang sama bahkan sudah ada untuk mengimplementasikan program CSR secara terkonsep dan terintegrasi dengan melibatkan warga dan pemerintah setempat.

Sebelum melaksanakan CSR perlu dilakukan mapping wilayah untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakat dan potensi apa yang ada di wilayah tersebut baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Selanjutnya,

dikoordinasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat setempat kemudian dievaluasi kembali. Sasaran pokok dalam kegiatan program kemitraan adalah terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat. Fokus pengembangannya diarahkan pada komoditas unggulan yang telah berkembang maupun pada komoditas unggulan daerah yang dikembangkan. Untuk mengimplementasikan CSR dibentuk forum pelaksanaan CSR yang didasarkan peraturan perundangan dari UU sampai dengan perda yang merupakan petunjuk operasional di lapangan. Dengan adanya forum maka akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi implementasi CSR. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 di Perda No 4/2011 disebutkan, perusahaan wajib merancang, menyusun, menata dan melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan berlaku. Dengan demikian diharapkan Forum dapat menjembatani berbagai kepentingan yang terkait dengan pengembangan ekonomi baik ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Berdasarkan berbagai analisis dan FGD dalam penelitian ini dikemukakan rancangan model implementasi CSR untuk mengembangkan UMKM sebagaimana terdeskripsi dalam bagan berikut:

**RANCANGAN MODEL IMPLEMENTASI CSR
UNTUK PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN**



Dalam rancangan model ini dibentuk forum di tingkat kecamatan yang bertujuan untuk memfasilitasi implementasi CSR yang kepengurusannya diketuai oleh pihak swasta. Sedangkan di tingkat kabupaten dibentuk Sekretariat tetap (sektap) tim fasilitasi program kegiatan CSR yang para pengurusnya adalah para pejabat Kabupaten dengan leading sektornya adalah BAPPEDA. Karena untuk mengimplementasikan CSR sesuai dengan peraturan perundangan serta agar dapat optimal maka diperlukan adanya suatu lembaga atau forum yang mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini untuk menjembatani agar tidak terjadi overlapping antara pemerintah, perusahaan serta masyarakat. Dengan demikian apa yang menjadi visi dan misi masing-masing pihak dapat tercapai secara *simbiosis mutualis*. Sehingga kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan maupun pemerintah daerah akan mendapatkan dukungan masyarakat.

Untuk kepengurusan tingkat kabupaten di dasarkan pada Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/625/404.1.3.2/2012 Tentang Sekretariat Tetap (Sektap) Tim Fasilitasi Program Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Tsp) Kabupaten Sidoarjo Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2012 yang Memutuskan beberapa keputusan yang terkait dengan implementasi CSR sebagai antara lain: (1) Sekretariat Tetap (SEKTAP) Tim Fasilitasi Program Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kabupaten Sidoarjo Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2012 (2) Tugas Sekretariat Tetap (SEKTAP) sebagaimana dimaksud dictum kesatu, untuk Membantu Ketua Tim Fasilitasi Program Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut : (a) Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan Program Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo ; (b) Menyusun rencana program kegiatan tahunan Tim Fasilitasi program kegiatan

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kabupaten Sidoarjo ; (c) Menyampaikan masukan kepada Ketua Tim Fasilitasi program kegiatan CSR Kabupaten Sidoarjo tentang pelaksanaan kegiatan tahunan Tim Fasilitasi Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kabupaten Sidoarjo ; (d) Merencanakan implementasi program dan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) ; (e) Membantu pelaksanaan advokasi, sosialisasi dan melakukan monitoring dan mengevaluasi serta merumuskan rekomendasi sebagai masukan perencanaan terhadap pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) kepada segenap Dinas/Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ; (f) Merencanakan kegiatan pameran, informasi dan hasil produk serta Publikasi program kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dengan pihak terkait ; (g) Melaporkan secara berkala hasil kegiatan pelaksanaan Fasilitasi program kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) kepada Ketua Tim Fasilitasi program kegiatan (CSR) Kabupaten Sidoarjo. (3) Membebaskan biaya honorarium Sekretariat Tetap (SEKTAP) sebagaimana dimaksud diktum ke lima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 14

- (1) Beberapa perusahaan dapat membentuk forum pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan agar program-program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (3) Pembentukan forum pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggungjawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan kepada forum pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- (2) Forum pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap tahun kepada DPRD.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/625/404.1.3.2/2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SEKRETARIAT TETAP (SEKTAP) TIM FASILITASI PROGRAM KEGIATAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) atau
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (TSP) KABUPATEN SIDOARJO
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO

TAHUN ANGGARAN 2012

1. Pengarah : Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo
2. Ketua : Kepala Bidang Ekonomi dan SDA pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo
3. Sekretaris : Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo
4. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Perekonomian pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo
5. Anggota : Bidang Kesejahteraan masyarakat, meliputi SKPD :
 - a. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
 - b. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
 - d. Kepala Bidang Pengawasan Kemiskinan pada BPMPKB Kabupaten Sidoarjo
 - e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMPKB Kabupaten Sidoarjo

f. Kepala Bidang Pengawasan Dinsosnaker Sidoarjo

Bidang Permukiman, Prasarana dan Wilayah, meliputi SKPD :

- a. Kepala Bidang Penanggulangan Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo
- b. Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo
- c. Kepala Bidang Pertamanan, Keindahan dan Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo

Sub. Bidang SDA pada Bappeda, meliputi SKPD :

- a. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo
- b. Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo
- c. Kepala Bidang Usaha Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo
- d. Kasubbag Perekonomian pada Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sidoarjo
- e. 2 (dua) orang Staf Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Tim pengelola pada tingkat kecamatan didasarkan pada Keputusan bupati sidoarjo nomor : 188/518/404.1.3.2/2012 Tentang tim fasilitasi program kegiatan CSR kabupaten sidoarjo pada bagian kerjasama sekretariat daerah kabupaten sidoarjo tahun anggaran 2012 dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa petunjuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini bertujuan untuk : (a) mewujudkan harmonisasi dan sinergisme antara pelaksanaan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo; (b) mewujudkan bentuk dan tatacara penyusunan laporan serta bentuk penghargaan bagi perusahaan dan publikasinya; dan (c) mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Pasal 5

- (1) Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (FP-TJSLP) adalah organisasi atau Forum

Komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dengan maupun tanpa melibatkan Pemangku Kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- (2) FP-TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk dan struktur organisasinya ditentukan oleh anggota forum itu sendiri.
- (3) FP-TJSPLP dalam melaksanakan program TJSPLP menghimpun dan memverifikasi usulan rencana kegiatan dari masing-masing anggota forum untuk disinergikan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 14

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan CSR adalah :

- (1) Memberikan pemahaman kepada perusahaan bagaimana membangun kepentingan bisnisnya yang berpihak pada pemerataan melalui CSR;
- (2) Memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan program CSR;
- (3) Memberikan dukungan investasi bagi perusahaan;
- (4) Mensinergikan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.\

Dalam lampiran Keputusan Bupati Sidoarjo nomor : 1888/1137/404.1.3.2/2013 tertanggal 5 Desember 2013. disusunlah Tim Koordinator tingkat kecamatan sebagai berikut (contoh salah satu kecamatan di Kabupaten Sidoarjo)

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSPLP) atau CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI KECAMATAN BALONGBENDO

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA (alamat)
1	Pembina	Camat Balongbendo
2	Ketua	H. Yunis Subagio (PT. Yege Putra Mas)
	Wakil Ketua	Kasirin (PT. Menara Jaya Lestari)
3	Sekretaris :	
	a. Sekretaris I	Dr. Farida (RS. Anwar Medika)
	b. Sekretaris II	Sekretaris Kecamatan Balongbendo
4	Bendahara	

			Tri Kisnowo Hadi (Kec. Balongbendo)
5	Koordinator :		
	a. Bidang Sosial		
	b. Bidang Prasarana	Fisik	M. Yusuf (PT. Aneka Pratama Plastindo)
6	c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi		Anang Ariyanto, S.Sos (Kec. Balongbendo) Dito Pamugar (PT. Multi Spunindo Jaya)
7	Anggota :		H. Ir. Arif Dwi Ratna (Tokoh Masyarakat)
	a. Bidang Sosial		
	b. Bidang Prasarana	Fisik	Agus Salim, M. Hum (Tokoh Masyarakat)
	c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi		Drs. Ec. Sigit Suharjitno (Kec. Balongbendo)

Tugas Forum CSR Kecamatan adalah :

1. Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan Program Kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) dalam mendukung upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo.
2. Menyusun rencana program kegiatan tahunan forum CSR atau Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo.
3. Melaksanakan program kegiatan tahunan Forum CSR Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo.
4. Menyampaikan masukan kepada Ketua Forum CSR Kabupaten Sidoarjo tentang pelaksanaan program kegiatan tahunan Forum CSR Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan laporan dan masukan kepada segenap perusahaan di Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menyusun perencanaan lebih lanjut.
6. Merencanakan kegiatan pameran, informasi, dan hasil produk serta publikasi kegiatan CSR oleh forum CSR Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo dengan pihak terkait.

7. Melaporkan secara berkala hasil kegiatan pelaksanaan program kegiatan CSR oleh Forum CSR Kecamatan Se Kabupaten Sidoarjo Kepada Ketua Forum CSR Kabupaten Sidoarjo.

Pembagian Tugas dalam Forum CSR Kecamatan

Posisi	Tugas
Ketua dan wakil ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan pelaksanaan program kegiatan CSR. - Memimpin rapat penyusunan rencana program kegiatan tahunan Forum CSR. - Memimpin rapat penentuan prioritas program tingkat kecamatan. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi program/kegiatan hasil musrenbang kecamatan yang tidak terakomodasi dalam APBD. ▪ Menyusun prioritas program/kegiatan kecamatan, baik yang belum terakomodir penuh oleh APBD maupun hasil musrenbang kecamatan yang tidak terakomodir dalam APBD. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyusun <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) untuk setiap program/kegiatan yang menjadi prioritas. ▪ Menghitung potensi CSR pada tahun bersangkutan. ▪ Menyusun daftar isian program/kegiatan, <i>Key Performance Indicator</i> (KPI), dan kebutuhan anggaran. - Memimpin rapat pengesahan program/kegiatan tahun terkait. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber dari hasil inventarisasi yang dilakukan coordinator bidang. ▪ Penandatanganan komitmen dan perusahaan yang bersedia. ▪ Menyusun rekapitulasi program/kegiatan, keuangan, dan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI). ▪ Menyusun <i>action plan</i> setiap program/kegiatan. - Melaporkan secara berkala hasil kegiatan pelaksanaan program kegiatan CSR oleh Forum CSR Kecamatan kepada Ketua Forum CSR Kabupaten Sidoarjo.
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Mengagendakan rapat - Menyusun notulensi rapat dan mengumpulkan risalah rapat - Korespondensi dalam dan luar - <i>Filing</i> dokumen - Upload daftar isian program/kegiatan

	<ul style="list-style-type: none"> - Upload rekapitulasi program - Mengkompilasi pelaporan dari korbid - Diseminasi hasil kegiatan/program
Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola keuangan - Menghitung potensi CSR di tahun tersebut - Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan
Koordinator Bidang (Korbid)	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi program/kegiatan hasil musrenbangcam yang tidak terakomodasi dalam APBD. - Menyusun prioritas program/kegiatan kecamatan, baik yang belum terakomodir penuh oleh APBD maupun hasil musrenbangcam yang tidak terakomodir dalam APBD. - Menyusun KPI untuk setiap program/kegiatan yang menjadi prioritas. - Menyusun rencana program kegiatan tahunan Forum CSR dan menyampaikannya kepada ketua Forum CSR. - Inventarisasi dan validasi usulan komitmen/partisipasi perusahaan pada program/kegiatan. - Menyusun action plan per kegiatan/program. - Merencanakan kegiatan pameran, informasi, dan hasil produk. - Melakukan monitoring, evaluasi & pelaporan.

Sumber: Pedoman Petunjuk Teknis Forum CSR Kab Sidoarjo

Setelah forum terbentuk maka dalam implementasi CSR didahului dengan melakukan pemetaan. Pemetaan sangat penting untuk dilakukan agar dapat dibuat *Blueprint* terkait dengan implementasi CSR. Dengan adanya pemetaan potensi yang dapat dikembangkan bagi UMKM dapat dibuat *Blueprint* untuk pengembangan UMKM sehingga diharapkan akan dapat diketahui langkah-langkah yang harus diambil bersama-sama bagi semua pihak yang berkepentingan. Sebagai ilustrasi pentingnya dilakukan pemetaan adalah apa yang telah dilakukan oleh pemertintah Kabupaten Sidoarjo yang bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Unair dengan hasil antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar (90%) perusahaan besar di Kabupaten Sidoarjo telah mengenal CSR, namun mayoritas dari mereka (83%) masih melaksanakan sebagai wujud kepedulian moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sosial. Selain itu, Implementasi CSR perusahaan besar juga masih relatif baru. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian besar diantaranya (64%) baru mulai melaksanakannya pada tahun 2000an dan pihak yang peran yang lebih dominan dalam menentukan bentuk,

sasaran dan tujuan dari kegiatan CSR adalah pihak perusahaan (68%), sehingga lebih bersifat *top down*. Dengan melihat karakteristik pelaksanaan CSR tersebut maka dapat dinyatakan bahwa CSR perusahaan besar masih sebagai bentuk derma (*charity*) pihak perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya dalam implementasinya masih bersifat terbatas, sporadis, belum terkoordinasi dengan baik serta lebih bersifat *top-down* sehingga cakupan bidang garap maupun wilayahnya masih bersifat terbatas.

2. Sebagian besar (41%) CSR mengarah ke bidang sosial, seperti pemberian/hibah/amal), maupun bidang lingkungan. Sementara itu CSR dengan bidang garap lain seperti infrastruktur, pendidikan dan pelatihan SDM sedikit dilakukan. Sementara itu, cakupan wilayah sasaran CSR sebagian besar (89%) masih berada di wilayah sekitar perusahaan (Ring 1/R1). Penetapan wilayah cakupan yang baru menjangkau wilayah sekitar perusahaan ini sangat potensial memungkinkan untuk terjadinya ***over-lapping*** (tumpang tindih) antar program CSR diantara perusahaan di kawasan yang sama maupun ***over-capacity*** dari program CSR yang diberikan. Akibatnya dapat menimbulkan inefisiensi dan *double funding dan over funding* yang membuat tujuan program CSR menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah tersebut maka perlu untuk dilakukan sinkronisasi agar program CSR mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan daerah.
3. Dana CSR perusahaan besar di Kabupaten Sidoarjo cukup besar, yaitu kurang lebih sebesar 1.9 milyar per tahun. Sebagian besar (61%) perusahaan menengah di Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan program-program CSR secara rutin setiap tahunnya, dengan frekuensi 2-3 kali dalam setahun. Metode pelaksanaan CSR dapat dikategorikan menjadi tiga (3); langsung (*direct*) dan tidak langsung (*in direct*)-atau gabungan dari keduanya (*mixed system*). Sebagian besar (72%) program CSR perusahaan besar di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan menggunakan sistem langsung. Sistem ini lebih dipilih karena dipandang sebagian besar perusahaan (90%) optimal karena memberikan manfaat yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasarannya, meminimalisir terjadinya penyimpangan, serta mempermudah dalam monitoring dan pengawasannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa perusahaan (10%) justru memilih

menggunakan sistem tidak langsung dalam melaksanakan CSR. Perusahaan yang memilih sistem tidak langsung dikarenakan perusahaan memiliki keterbatasan informasi tentang apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pihak yang kredibel dan mampu memediasi antara pihak perusahaan dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan bersama.

4. Optimalisasi program CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah tersebut dapat ditempuh dengan merumuskan suatu mekanisme atau desain pelaksanaan CSR yang dapat diterima oleh semua pihak serta mampu mengakomodir berbagai kepentingan. Kehadiran pihak yang kompeten dan kredibel dalam skema ini jelas sangat diperlukan dan memiliki peran yang krusial dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan skema tersebut. Pihak yang dipandang mampu menjalankan peran tersebut bisa saja pemerintah pemerintah daerah (Pemkab, Kecamatan, Desa), lembaga/organisasi non-Pemerintah (termasuk unsur pemuda) maupun gabungan diantara keduanya.
5. Dana CSR perusahaan menengah di Kabupaten Sidoarjo cukup besar, yaitu kurang lebih sebesar 226 juta per tahun. Dari total jumlah responden yang disurvei, menunjukkan bahwa sebagian besar (80%) perusahaan menengah di Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakan program-program CSR secara rutin setiap tahunnya, dengan frekuensi 2-3 kali dalam setahun. Metode pelaksanaan CSR dapat dikategorikan menjadi tiga (3); langsung (*direct*) dan tidak langsung (*in- direct*), atau gabungan dari keduanya (*mixed system*).

Dari hasil survey yang telah dilakukan oleh Unair tersebut menunjukkan betapa pentingnya bahwa untuk mengimplementasikan program CSR tidak akan optimal apabila tidak dilakukan pemetaan dan tidak melibatkan semua pihak pemangku kepentingan dengan membentuk lembaga yang dapat dipandang dapat menjembatani kepentingan masing-masing pihak. Pelaksanaan program. Setelah dilakukan pemetaan dan penyusunan program maka dilakukan pelaksanaan program. Dalam tahap ini semua pihak terlibat langsung sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dibawah pengendalian Forum Monev. Monev dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah, perusahaan, forum maupun UMKM sehingga dapat diperoleh masukan-masukan dan perbaikan-perbaikan dalam mengimplementasikan program Pengembangan UMKM yang berbasis CSR

Terkait dengan implemmentasi CSR untuk mengembangkan UMKM salah satu kecamatan di Kabuoaten Sidoarjo telah berkomitmen untuk memanfaatkan CSR untuk mengembangkan UMKM maka dapat dideskripsikan sebagai berikut: Di kecamatan ini terdapat KSM (kelompok swadaya masyarakat yang di bentuk melalui program CSR untuk mengembangkan UMKM yang berbasis pada sector pertanian dengan berwirausaha seperti peternakan. kambing bebek, lele, menanam pepaya California, jahe merah dll. Hal ini dapat terlaksana setelah ada kerjasama antara program PNPM dengan CSR. Kambing yang dikembangkan ini sangat berbeda dengan ternak kambing konvensional.jika biasanya kambing di beri makan rumput segar,ini berbeda, makanan yang diberikan adalah dedak dan limbah pertanian yang di fermentasi. karena makanannya yang khusus, kotoran dan dagingnya tidak berbau .keunggulan lainnya adalah dagingnya empuk dan kambingnya lebih cepat besar. Limbah pertanian yang masih melimpah di daerah balongbendo menjadikan para peternak kambing tidak akan khawatir kehabisan bahan makanan ternaknya. Namun, dalam memfermentasi pakan ini perlu pelatihan khusus agar kandungan gizi yang dibutuhkan kambing bisa tercukupi. peternakan kambing ini menggunakan sistem kemitraan dengan pihak swasta, salah satunya adalah rumah sakit anwar medika balongbendo. Sampai saat ini sudah banyak pihak swasta yang menjanjikan bantuan modal melalui program copagny social responsibility (csr). Untuk merespon hal tersebut maka dilakukan pendataan yang bersedia dan layak untuk dapat bermitra dengan pihak swasta.

Pengembangan sentra ternak kambing ini perlu campur tangan berbagai pihak. pengembangan ini akan menyangkut beberapa hal yaitu pendanaan,pembinaan dan potensi pasar. untuk pendanaan kepada pokmas (kelompok masyarakat selain itu, juga ada pihak swasta yang akan mengucurkan dana CSR (compagny social responsibility) kepada kelompok ternak kambing yang sudah berjalan. Beberapa desa memang sudah benar-benar menjadi desa sentra kambing, inilah yang akan di tingkatkan. sementara untuk desa yang sedang mengembangkan akan terus kita dorong dan di fasilitasi agar segera menjadi sentra kambing juga, untuk pembinaan secara teknis akan di tangani oleh dinas pertanian dan peternakan dan perkebunan kabupaten sidoarjo. karena mereka yang mempunyai tim ahli dalam hal ternak kambing. untuk hal yang

bersifat administrasi dibantu para relawan pnpm mandiri perkotaan kecamatan balongbendo,”tambahnya. sedangkan dalam hal pemasaran peluangnya masih sangat terbuka, dari permintaan konsumen kambing potong 1000 ekor per tiga bulan, para peternak masih bisa mensuplai sepertiganya saja. belum lagi untuk warung sate di sekitar kecamatan balongbendo saja setiap hari membutuhkan 6-8 ekor kambing, dengan menjadikan balongbendo sentra ternak kambing ini, Camat mempunyai harapan ada peningkatan pendapatan warga serta dapat menyerap banyak tenaga kerja. warga yang selama ini mengandalkan jadi buruh pabrik, ada pilihan pekerjaan sambilan untuk berwirausaha menjadi peternak kambing. Pola kemitraan dapat juga berupa kerjasama dengan perusahaan dengan membuat produk yang dapat diserap oleh perusahaan./ dapat dimanfaatkan karyawan perusahaan (Warta Balongbendo 2014)

Di Kecamatan Jambon ada dua perusahaan besar yaitu Pertamina dan PN GAS. Kecamatan Jambon CSR sudah diimplementasikan namun masih perlu adanya koordinasi bagi semua pihak atau kalangan serta semua lapisan masyarakat. Pada awal tahun 2014 Pertamina telah memberikan hak garap kepada masyarakat Jambon berupa tambak seluas 9 hektar. Hal ini tentu sangat positif sekali bagi masyarakat sekitar perusahaan; mengingat begitu luasnya tambak serta potensi yang dapat dikembangkan maka langkah awal perlu dilakukan konsolidasi serta koordinasi tiga pihak Pertamina, pemerintah kecamatan serta masyarakat yang diharapkan dapat mengelola tambak tersebut. Sebelumnya banyak bantuan berupa hewan ternak akan tetapi setelah dilakukan monev tidak berhasil karena berbagai macam alasan.

Di Kecamatan Sedati. CSR diimplementasikan sebagai upaya perusahaan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan ketrampilan agar dapat bekerja atau menjalankan usaha sehingga diharapkan akan dapat menaikkan taraf hidupnya. Dalam implementasinya tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan; ketika diadakan monev maka bagi peserta pelatihan tidak bekerja sesuai dengan ketrampilan yang diberikan begitu juga bagi yang dilatih kewirausahaan tidak dapat menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan pendekatan yang memeng masih konvensional yaitu hanya menargetkan adanya kegiatan tanpa melihat kebutuhan minat, peluang serta hasrat masyarakat secara komprehensif, edukatif dan konstruktif.

Sedangkan implementasi CSR di Kab. Gresik Pihak-pihak yang dilibatkan dalam melakukan pembinaan UMKM ada 4 pihak, yaitu : Pemerintah Pemerintah bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dalam BLK (Balai Lapangan Kerja) untuk melatih para pengusaha-pengusaha muda. Selain pelatihan, di Gresik melakukan pemberdayaan untuk para UMKM. Misalnya seperti di jalan Kapten Dulasim kini menjadi sentra PKL yang tertata rapi karena awalnya kumuh dan tidak tertata rapi. Program seperti ini yang dilakukan oleh Pemkab Gresik bisa dikatakan berhasil karena dapat meningkatkan ketertiban dan penghasilan para PKL pun meningkat selain itu juga membuat iri dan ketertarikan para PKL lainnya yang belum bergabung namun hal ini masih terhalang oleh terbatasnya lahan yang ada. Program seperti ini juga ada keterlibatan antara pemerintah dan perusahaan, yaitu dengan Semen Indonesia yang ikut dalam membantu peresmian dan memberikan bantuan berupa payung untuk tenda para PKL. Perusahaan Disini perusahaan terbagi menjadi dua yaitu perusahaan swasta dan BUMN. Perusahaan swasta hanya memiliki CSR yang diberikan untuk memberikan bantuan di kawasan sekitar perusahaan. Misalnya, untuk memperbaiki jalan, memperbaiki masjid, dll. Sedangkan perusahaan BUMN memiliki CSR dan PKBL. Perusahaan BUMN terikat dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS sehingga perusahaan BUMN bisa melakukan pembinaan-pembinaan terhadap kelompok masyarakat baik dalam bidang pendidikan, sosial, budaya serta memberikan bantuan modal bahkan juga bisa mengadakan UMKM Award yang di harapkan bisa meningkatkan inovasi dan produksi untuk para pengusaha. Asosiasi Pengusaha Saling bertukar pikiran dan bertukar informasi dengan para pengusaha untuk meningkatkan inovasi dan produksi untuk para pengusaha. Programnya yang dilakukan oleh asosiasi perusahaan dengan para UMKM seperti melayani dalam hal pembinaan administrasi keuangan, memberikan fasilitas pameran, dan juga mengadakan pertemuan antar UMKM yang diharapkan bisa menjadi ajang saling bertukar pikiran antar sesama pemilik UMKM. Pemilik UMKM yang telah sukses bisa menularkan ilmunya terhadap pemilik UMKM yang kurang sukses, serta masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah kabupaten setempat bekerja sama dengan melibatkan perusahaan besar dalam bentuk CSR untuk melakukan pembinaan terhadap UMKM. Program CSR dalam melakukan pembinaan UMKM juga terdapat pada perda atau

peraturan terkait. Bentuk-bentuk program yang terkait dengan CSR dalam melakukan pembinaan UMKM diantaranya: memebrikan program sosialisasi dan pelatihan berwirausaha sampai mengadakan UMKM Award. Faktor-faktor yang menghambat implementasi program CSR untuk melakukan pembinaan UMKM adalah biasanya perusahaan agak sulit kalau diajak bekerja sama dengan pemerintahan. Meskipun pada dasarnya respon yang diberikan perusahaan kepada pemerintahan sebenarnya baik. Itu terjadi karena biasanya perusahaan ingin melakukan pembinaan UMKM sendiri (individual) untuk memberikan pencitraan yang baik terhadap perusahaan mereka sendiri. Solusi yang terbaik agar perusahaan mau diajak bekerja sama dengan pemerintah dalam pembinaan UMKM adalah dengan melakukan pendekatan antara perusahaan dengan pemerintahan (*person to person*), membuat tim koordinasi di kabupaten dan kecamatan, dan juga pemerintah daerah membuat peraturan terkait yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban tersebut. Upaya yang perlu ditingkatkan agar peran serta perusahaan dapat bersinergi dengan Pemkab Gresik untuk melakukan pembinaan UMKM adalah dengan saling berkoordinasi antara pemda dengan perusahaan dan juga sama-sama melakukan pemetaan sehingga bisa mengetahui daerah-daerah mana saja yang membutuhkan bantuan CSR. Peran yang sudah dilakukan perusahaan di Kabupaten Gresik dalam mengembangkan UMKM misalnya dengan memberikan pinjaman lunak dengan bunga 0,6%/tahun, memberikan kesempatan untuk ikut pameran dan ikut serta dalam UMKM award dan juga seperti pada Bulan Ramadhan dengan memberikan kesempatan untuk ikut serta dalam acara Gebyar Ramadhan.

Sebenarnya perusahaan di Kabupaten Gresik bersedia untuk bekerja sama dengan Pemkab Gresik namun dalam hal ini Pemkab Gresik harus pintar-pintar dalam mengambil peluang dan melakukan pendekatan terhadap para perusahaan-perusahaan. Perda tentang CSRpun juga perlu diterbitkan demi kemajuan Kabupaten Gresik. Hambatannya mungkin kurang adanya inisiatif dari pemerintahan untuk engembangkan UMKM lewat CSR. Untuk rencana kedepan Pemkab Gresik berencana agar bisa memberikan berbagai macam pelatihan bagi para calon wirausaha baru, menyiapkan biaya untuk mengadakan pameran misalnya dihalaman Kabupaten Gresik karena selama ini pameran masih bergabung dengan perusahaan, dan juga berencana agar bisa memberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk ikut program UMKM

Award, karena dengan adanya UMKM Award bisa meningkatkan kreatifitas para UMKM untuk meningkatkan dan memperbaiki hasil produksinya supaya bisa menang dalam ajang UMKM Award dan bisa saling berlomba antar UMKM.

Dalam implementasi model kawasan ini fungsi pemerintah dalam pengawasan masih lemah, sebagai pemerintah lokal belum maksimal untuk memanfaatkan dana CSR bagi pengembangan UMKM. Dalam implementasi CSR sebenarnya yang menjadi ujung tombak adalah pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa/Kelurahan karena dalam level pemerintahan inilah yang sering bersinggungan langsung dengan pihak perusahaan maupun dengan masyarakat sekitar perusahaan. Namun dengan Sumber Daya Manusia yang ada di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan masih belum mampu untuk mendorong atau mengakomodasi antara kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat sehingga yang terjadi adalah adanya jarak antara pemerintah, perusahaan dengan masyarakat. Kondisi yang demikian implementasi CSR tidak akan dapat efektif.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Aturan hukum yang mengatur peran serta perusahaan untuk dapat berkontribusi terhadap lingkungan perusahaan diatur dalam No.40 Tahun 2007 yang mewajibkan Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan, bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditegaskan yaitu dengan adanya kewajiban melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) terkait dengan program kemitraan dan bina lingkungan. Agar peraturan perundangan tersebut dapat diimplemmentasikan dengan efektif dan efisien ada beberapa pemerintah daerah contohnya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidorajo, yang telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan perda yang mengatur secara teknis implementasi CSR.
2. Terkait dengan adanya tanggung jawab social maka perusahaan dapat digolongkan ke dalam tiga tipe perusahaan. *Pertama* perusahaan besar swasta, perusahaan tipe ini dalam mengimplementasikan CSRnya secara mandiri dikelola secara profesional dan konsisten dengan membentuk lembaga yang khusus menangani CSR. Perusahaan yang demikian bersentuhan langsung dengan masyarakat luas secara nasional berperan aktif yang dalam implemmentasi CSRnya mempunyai agenda tersendiri sesuai dengan visi dan misi perusahaan sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan apabila ingin ikut campur tangan dalam mengalokasikan CSR sesuai dengan kepentingan local misalnya untuk membina UMKM di daerah karena biasanya perusahaan ini sudah mempunyai target tersendiri. Dengan peran CSRnya yang luas dan menonjol di kalangan masyarakat maka perusahaan tersebut dapat dikenal oleh masyarakat secara luas. *Kedua* perusahaan BUMN, perusahaan BUMN dalam

mengimplementasikan CSRnya diatur tersendiri melalui peraturan menteri Perusahaan BUMN dalam mengimplementasikan CSRnya secara khusus dikelola secara professional , terkait dengan pengembangan UMKM maka peran BUMN sangat nyata melalui program pengembangan UMKM secara nasional dengan memberikan pinjaman lunak kepada UMKM , melakukan pembinaan manajemen baik manajemen keuangan, manajemen Sumber Daya Manusia maupun manajemen pemasarannya. Peran aktif BUMN sangat menonjol dalam pengembangan UMKM sehingga dalam skala nasional dapat memajukan UMKM yang maju, berkembang menjadi UMKM yang mandiri dengan memasarkan produksi ke luar negeri. *Ketiga* perusahaan yang menengah ke bawah, perusahaan kategori ini walaupun kemampuan finansiilnya tidak seperti perusahaan besar ataupun BUMN namun peran aktifnya dalam ikut mengembangkan UMKM yang belum berkembang di sekitar wilayah perusahaan tetap diharapkan. Perusahaan dalam kategori ini dalam mengimplementasikan CSRnya masih belum dikelola tersendiri oleh perusahaan CSR masih bersifat temporer dan sifatnya bantuan untuk masyarakat sekitar perusahaan sehingga implementasi CSR belum terkonsep dengan baik tergantung pada tekanan sosial masyarakat sekitar perusahaan.

3. Dalam penelitian ini dikemukakan Rancangan Model bahwa untuk mengimplementasikan CSR maka diperlukan adanya forum yang dapat menjadi wadah agar dapat mendorong keterlibatan secara aktif pemerintah daerah, masyarakat serta perusahaan dalam mengimplementasikan CSR bagi pengembangan UMKM. Hal ini dimaksudkan untuk (a) terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak –pihak yang menjadi pelakunya; (b) terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi; (c) terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna; (d) melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; (e) meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan (f)

terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.. Dengan adanya perda maka dapat dihindari adanya pemanfaatan CSR untuk kepentingan para pejabat di daerah ataupun untuk golongan masyarakat tertentu yang secara social mempunyai *power* . Dengan adanya perda maka bagi perusahaan juga ada kejelasan bagaimana perusahaan ingin ikut serta berpartisipasi membangun masyarakat di lingkungan perusahaan berdomisili. Keterlibatan tokoh masyarakat dimaksudkan untuk lebih memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga program dapat diimplementasikan pada sasaran yang tepat dan akurat serta untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat local sehingga pemanfaatan CSR untuk pengembangan UMKM tidak menimbulkan konflik social di masyarakat. Begitu juga keterlibatan perusahaan dalam forum dimaksudkan agar terjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis semua pihak baik dengan pemerintah khususnya di daerah serta masyarakat sehingga perusahaan dapat berperan aktif ikut serta memajukan UMKM di lingkungan perusahaan serta dapat membangun kebersamaan di mana perusahaan tersebut berdiri. Dengan adanya lembaga yang menangani implementasi SCR maka telah terjadi jejaring antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program CSR. Dengan demikian juga dapat diketahui daerah-daerah yang sebenarnya sangat potensial untuk pengembangan UMKM namun belum optimal dapat didiskusikan melalui forum dalam melakukan pendekatan-pendekatan kepada perusahaan setempat.

4. Pemanfaatan CSR untuk mengembangkan UMKM disambut baik oleh perusahaan maupun masyarakat. Jika CSR benar-benar dikelola dengan baik maka banyak perusahaan yang ingin bermitra. Konsep bermitra benar-benar dipahami dan diimplementasikan bukan sekedar meminta ataupun memberikan bantuan akan tetapi sebagai bentuk kerjasama dimana dilakukan bagi hasil dari usaha yang dijalankan
- Rancangan Model yang ditemukan dalam penelitian ini sudah tepat; untuk mengoptimalkan dalam mengimplementasikannya maka dibentuklah tim pelaksana tingkat kecamatan namun dalam mengimplementasikan rancangan

model masih ditemukan adanya kendala-kendala antara lain bahwa budaya birokrasi yang kurang terbuka serta lamban masih melekat sehingga walaupun sudah ada model yang tepat namun dalam implementasinya masih belum dapat langsung dilakukan secara optimal. Masih adanya persepsi yang kurang tepat mengenai CSR sehingga implementasi CSR belum dapat memfokuskan pada upaya yang edukatif, produktif dan konstruktif misalnya untuk pengembangan UMKM. Belum dapat dipahaminya secara baik visi dan misi pembentukan Forum CSR terutama di tingkat kecamatan sehingga dalam mengimplementasikan CSR belum ada sinergisitas diantara para pejabat pemerintah itu sendiri, perusahaan maupun masyarakat local. Belum dilakukan perencanaan jangka panjang yang matang mengenai program dan bagaimana secara teknis di lapangan untuk melakukan koordinasi dan implementasi

6.2. Saran

1. Adanya perda bagi implementasi CSR di Provinsi Jawa Timur dan telah adanya perda di Kabupaten Sidoarjo sebagai tindak lanjut dari UU no 40 tahun 2007, yang mengatur secara teknis dalam mengimplementasikan program CSR maka hendaknya segera dilanjutkan dengan realisasi dari peraturan perundangan tersebut agar terjadi percepatan pembangunan ekonomi melalui pengembangan UMKM yang berbasis pada kemitraan.
2. Bagi perusahaan besar, BUMN maupun perusahaan yang masih tergolong menengah maupun kecil dalam mengimplementasikan program CSR hendaknya dapat terintegrasi dengan program pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga apa yang menjadi visi dan misi perusahaan dapat seiring sejalan dengan visi dan misi pemerintah dalam mengembangkan kemandirian bangsa dan Negara baik dalam bidang perekonomian maupun dalam bidang-bidang lainnya.
3. Terbentuknya Forum yang menangani implementasi program CSR yang muncul dari daerah hendaknya dapat dijadikan Prototype yang dapat dikembangkan di daerah-daerah lain bahkan alangkahbaiknya jika di dalam tingkat nasional juga dibentuk forum agar program CSR bukan hanya menjadi slogan saja akan tetapi perannya dapat secara nyata dalam mewarnai

pembangunan di Indonesia dengan basis kemitraan ; yang hal ini sangat relevan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila apabila model ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia secara konsisten dan berkesinambungan maka diharapkan secara perlahan-lahan kesenjangan ekonomi dapat terwujud sehingga masyarakat yang adil dan makmur dalam jangka panjang dapat terwujud.

4. Untuk mengoptimalkan implementasi Model CSR dalam mengembangkan UMKM maka diperlukan tindakan nyata agar kebijakan tersebut tidak sia-sia , untuk itu diperlukan setidaknya-tidaknya salah satu dinas di Kabupaten sebagai leading sector untuk dapat menggerakkan dinas lainnya serta pemerintah kecamatan agar bertsatu padu dan focus melaksanakan program CSR untuk pengembangan UMKM di tingkat local.
5. Diperlukan dorongan dan dukungan semua pihak terutama dari masyarakat dan perguruan tinggi agar kelambanan dalam mengimplemntasikan kebijakan CSR dapat segera menjadi sebuah gerakan yang nyata . Sedangkan untuk dapat mengevaluasi secara lebih optimal implementasi model ini sebagai sebuah kebijakan memang diperlukan waktu oleh karena itu untuk tahun-tahun yang akan datang (2 th lagi) diperlukan adanya evaluasi kembali sehingga diharapkan akan dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengoptimalkan kebijakan model ini agar lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim , Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, 2010 , anda mengalami masalah dengan corporate social responsibility
- Anonim, Corporate Social Responsibility: Konsep, Regulasi dan Implementasi Tim Universitas Katolik Parahyangan
- Anonim, Harian Analisa, Opini - Selasa, 29 Nov 2011
- Anonim, Konsultan Sektor Riil & UMKM Indonesia <http://usaha-umkm.blog.com/tag/pemberdayaan-umkm/>
- budiarta, ketut, 2008, Cara pandang undang-undang ri no. 40 tahun 2007 dan undangundang ri no. 17 tahun 2000 terhadap corporate social responsibility (csr) *buletin studi ekonomi* volume 13 nomor 2 tahun 2008 jurusan akuntansi fakultas ekonomi, universitas udayana, denpasar
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press,
- Irianto, Heru, Edit Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif* , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Lingkar Studi CSR, 2007, www.csrindonesia.com, e-mail: office@csrindonesia.com)
16 Juli 2007 Dikutip 20 Pebruari 2012

Lubis, Rissalwan Habdy, 2011, Transformasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Kewirausahaan Sosial, *Manajemen Usahawan Indonesia Vol.40 No.6 Nopember-Desember 2011*

Norist, Adlin Hafidza dan N 2011, *Eavlusi Aktivitas dan Pelaporan CSR Studi Kasus PT X, Manajemen Usahawan Indonesia Vol.40 No.6 Nopember-Desember 2011*

Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP).

S, Dessy Ariyati, Risky Fitria, Sheridan Olenka, Diane Pitaloka, Naresthi Ayu Milkoma, *Tindakan dari Corporate Social Responsibility yang Dilakukan Oleh Perusahaan Indosat (http://bisnisgroup.wordpress.com/2008/10/10/*

siregar chairil., 2007, Analisis sosiologis terhadap implementasi corporate social responsibility pada masyarakat indonesia *jurnal sosioteknologi* edisi 12 tahun 6, desember 2007

Sukarmi,2010, <http://www.djpp.depukumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal.html> Dikutip 20 Pebruari 2012

<http://businessenvironment.wordpress.com/2007/03/01/program-corporate-social-responsibility-yang-berkelanjutan/> Dikutip 20 Pebruari 2012

<http://kajian-csr.blogspot.com/2011/01/tujuan-csr.html>

<http://businessenvironment.wordpress.com/2007/03/01/program-corporate-social-responsibility-yang-berkelanjutan/> Dikutip 20 Pebruari 2012

<http://cpanel.petra.ac.id/ejournal/index.php/dkv/article/viewArticle/17049>

<http://gudangmakalah.blogspot.com/2010/04/tesis-implementasi-corporate-social.htm>
tesis implementasi corporate social responsibility (csr) terhadap masyarakat di lingkungan ptpn x (prodi : ilmu hukum

<http://ilmiahekonomi.blogspot.com/2011/02/faktor-faktor-yang-empengaruhi.html>

<http://informasi-seminar.com/aplikasi-implementasi-csr-secara-efektif-2/>)

<http://kajian-csr.blogspot.com/2011/01/tujuan-csr.html>)

<http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id=189ecb4504a54d97b6c3903a4669c504201191359> dikutip tanggal 20 Pebruari 2012

<http://mahmudisiwi.net/definisi-community-development> Community Development
dikutip 20 Pebruari 2012

[http://www.scribd.com/doc/51106562/1UKM Selalu Terbentur Birokrasi](http://www.scribd.com/doc/51106562/1UKM-Selalu-Terbentur-Birokrasi)

Jawa Pos, 16 Juli 2001.

Warta Balongbendo Edisi 1 Bulan Mei 2014, Tahun Ke II Laporan Utama